



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 92/KEP/2014
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS SEMENTARA BADAN MUSYAWARAH
MUSEA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera maka perlu meningkatkan peran museum di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk efektivitas peningkatan peran museum serta kelancaran koordinasi museum dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, perlu dibentuk Badan Musyawarah;
 - c. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Musyawarah Daerah Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 guna menunjuk pengurus definitif Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014 – 2015, perlu menetapkan pengurus sementara Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Sementara Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wadah koordinasi museum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menunjuk Pengurus Sementara dengan Susunan Kepengurusan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Sementara Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi keanggotaan;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi pelestarian, pembinaan, dan pengembangan museum di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. menyelenggarakan rapat koordinasi, rapat kerja, dan Musyawarah Daerah Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014; dan
- e. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Pengurus Sementara Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sampai dengan dibentuknya pengurus definitif Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014 – 2015 berdasarkan hasil Musyawarah Daerah Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Musyawarah Daerah Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 April 2014



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala BAPPEDA DIY;
3. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. semua anggota Pengurus Sementara Badan Musyawarah Musea DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 92/KEP/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
PENGURUS SEMENTARA BADAN
MUSYAWARAH MUSEA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	INSTANSI/KEANGGOTAAN
I	PENGURUS HARIAN		
A	Ketua Umum	KRT. Thomas Haryonagoro	Museum Ullen Sentalu Yogyakarta
	Ketua I	Dra. Hj. Sri Ediningsih, M.Hum	Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
	Ketua II	RM. Donny Surya Megananda, S.Si, MM	Museum Wayang Kekayon Yogyakarta
	Ketua III	Letkol Drs. SUS Sudarno	Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala
	Ketua IV	Prof. Dr. H. Soeratman Woro Suprojo, M.Sc	Museum Gumuk Pasir Fakultas Geografi UGM Yogyakarta
B	Sekretaris Umum	Asroni, S.IP	Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
	Sekretaris I	Suwandi, SS	Museum Tembi Rumah Budaya Yogyakarta
	Sekretaris II	Sutanto Riyadi, S.IP	Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
C	Bendahara Umum	Nyi Sri Mulyani	Museum Dewantara Kertigriya Tamansiswa Yogyakarta
	Bendahara I	Fajarini Ostama Putri, SE	Museum Dr. Mata YAP
	Bendahara II	Isti Yunaida, SS	Museum Ullen Sentalu Yogyakarta
II	SEKSI-SEKSI		
A	Seksi Organisasi		
1	Ketua	Kristia Bintara	Museum tani Jawa Indonesia
2	Anggota	1. Mayor Inf. Daldiri	Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama
		2. Kapten SUS Subiyah, S.Pd	Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala
		3. Surkomayiningsih	Museum Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia
B	Seksi Penelitian dan Pengembangan		
1	Ketua	Dra. Sri Ratna Saktimulya, M.Hum	Museum Dewantara Kertigriya Tamansiswa Yogyakarta

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	INSTANSI/KEANGGOTAAN
2	Anggota :	1. Bambang Sutedjo, HS, MT	Museum Geoteknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta
		2. Drs. I Gde Adi Atmaja	Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta
		3. Dra. Ludmilla Fitri Untari, M.Si	Museum Biologi UGM Yogyakarta
C	Seksi Dana dan Usaha		
1	Ketua	Beny Sugito, B.Sc	Museum Monumen Yogya Kembali Yogyakarta
2	Anggota :	1. Prasetyo Budi Laksono, SE, M.Si	Museum Monumen Pancasila Sakti
		2. BRAY Hj. Poerboyono	Bebadan Museum Karaton Yogyakarta
		3. Prayogo	Museum Batik Yogyakarta
D	Seksi Humas		
1	Ketua	Ki R. Bambang Widodo, S.Pd	Majelis Luhur Tamansiswa Yogyakarta
2	Anggota :	1. V. Agus Sulistya, S.Pd	Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta
		2. Juki Affandi, B.Sc	Museum Lukis Affandi Yogyakarta
		3. Serma Sukro	Museum Bahari Yogyakarta
III	DEWAN PERTIMBANGAN		
	Anggota :	1. Drs. Wahyu Indrasana	Anggota Luar Biasa
		2. KP. DR. Samuel Widyodiningrat	Anggota Luar Biasa
		3. Susanto, BE	Anggota Luar Biasa
		4. Letkol Inf. Supriyanto Bowo Santoso	Anggota Luar Biasa
		5. Drs. Djoko Dwiyanto, M.Hum	Anggota Luar Biasa
		6. Drs. Budiharjo, MM	Anggota Luar Biasa



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MENGUKU BUWONO X